



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BENCAH
KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Benah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Benah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 39 Tahun 2023

jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

2023 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BENCAH KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Besaran Dan pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Sejak ditetapkan sampai dengan Bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 80 TAHUN 2023

Tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AIR GEGAS
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Desa	Honorarium/Bulan (Rp)
1	HIJET	ANGGOTA	BENCAH	1.050.000

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung